



Praktik penitipan barang dagangan perspektif hukum ekonomi syariah

Siti Fatmala Andriyani¹, Muhamad Aji Purwanto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

¹fatmalas559@gmail.com, ²muhajib100@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

24 April 2024

Disetujui :

2 Mei 2024

Dipublikasikan :

20 Mei 2024

ABSTRAK

Dalam islam mu'amalah ialah suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan ini, agar semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkungan pondok pun terjadi kegiatan mu'amalah selain praktik belajar mengajar. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah praktik penitipan barang yang dijual belikan dengan sistem titip dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah dengan praktik penitipan barang yang dijual belikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, interpretatif, atau eksploratif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa hukum ekonomi dan Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Praktik penitipan barang dagangan kepada wadi' (penitip) dianggap sah dalam Islam dan hukum ekonomi syariah, asalkan ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Para ulama pakar fiqih juga menganggap praktik ini sebagai hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan karena dianggap sebagai bentuk saling tolong-menolong antar manusia.

Kata Kunci : HES, Mu'amalah, Akad, Wadi'ah

ABSTRACT

In Islam, mu'amalah is a rule created by Allah SWT to regulate human relationships with other creatures in this life so that all their needs and desires are fulfilled as well as possible. In the boarding school environment, mu'amalah activities also occur in addition to teaching and learning practices. The aim of this research is to find out what the practice of storing goods that are sold and bought using a deposit system is and what the perspective of sharia economic law is regarding the practice of storing goods that are bought and sold. In this research, the author uses qualitative research methods, which are descriptive, interpretative, or exploratory. The author collects data through observation and interviews. Research revealed that both economic and Islamic law permit profit-taking, as long as both parties agree. The practice of entrusting merchandise to a wadi' (custodian) is considered legal in Islam and sharia economic law, as long as there is a clear agreement between the parties involved. Islamic jurisprudence scholars also consider this practice to be permissible and even sunnah because it is considered a form of mutual assistance between humans.

Keywords: HES, Mu'amalah, Akad, Wadi'ah



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Mu'amalah adalah cabang ilmu fiqih yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pembagian utamanya mencakup hukum-hukum transaksi, perdagangan, keuangan, dan aspek-aspek lain dalam interaksi manusia. Tujuannya adalah memberikan pedoman sesuai prinsip-prinsip agama islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di bidang sosial dan ekonomi.¹ Didalam

¹ Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105.

mu'amalah ada beberapa pembagian salah satunya adalah tentang buyu' (perdagangan) yakni mengatur hukum terkait jual beli, perdagangan dan transaksi ekonomi lainnya.²

Dilihat dari berbagai literatur, akad terdiri dari beraneka bentuk. Para ahli fiqih mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Untuk memberi kemudahan dalam memahami bentuk-bentuk akad, tim penulis membagi kegiatan akad berdasarkan bentuk usaha yang sering dilakukan saat ini dalam tiga bentuk, yaitu pertukaran, kerja sama, dan pemberian kepercayaan.^{3,4}

Penitipan barang dagangan adalah suatu praktik dimana seseorang menitipkan dagangannya untuk dikelola atau dijual dengan persetujuan dan syarat-syarat tertentu. Dalam ekonomi syariah, praktik penitipan ini terkait dengan konsep mudharabah dan wakalah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) sedangkan pihak lain menyediakan tenaga kerja dan manajemen (mudharib). Wakalah adalah perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan atau usaha. Dalam konteks praktik penitipan barang dagangan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, transparansi, dan keberkahan dalam usaha. Hal ini termasuk aspek syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), dan praktek-praktek yang merugikan pihak lain.⁵

Didalam konsep titip (wadi'ah) yang terjadi di Pondok Darussalam Al-Bantani Bengkalis, yang terjadi setiap harinya adalah barang-barang atau jajan yang terjual di kantin pondok tidak sepenuhnya murni hasil buatan pondok. Oleh karena itu banyak pemasok darai ibu-ibu yang menitipkan barang dagangannya di kantin pondok dengan begitu kantin mengambil keuntungan dari setiap barang yang terjual adalah 5%. Dan kantin yang mana sebagai penerima titipan (mustawdi') bertanggung jawab atas apa yang terjadi di penitipan, seperti barangnya habis tapi uangnya kurang maka kantin akan memberikan ganti rugi/ memberikan uang hasil penjualan sesuai barang yang dititipkan (yang mana sudah dipotong 5% dari setiap penjualan). Itu yang terjadi setiap harinya menjadi tolak ukur pengambilan keuntungan yang telah dilakukan.

Jual beli diartikan sarana saling membantu antar umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Quran yang didalamnya membahas tentang jual beli, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah [2]: 275 ;

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.”

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa akad jual beli itu telah halal dan riba termasuk dari yang haram. Orang-orang yang meninggalkan larangan riba dan kembali kepada Allah dan taat akan mendapatkan hak milik mereka yang berlebihan dari riba , dan mereka tidak akan mengalami kerugian atau dianiaya. Ayat ini juga menegaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang tidak mendatangkan keberkahan dan berkah dalam kehidupan, sedangkan setelah memiliki kekuatan untuk membersihkan harta dari dampak negatif riba dan mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan umat islam tentang pentingnya menjauhi riba dan mengamalkan sedekah sebagai bagian dari kehidupan ekonomi yang berkah dan bermoral.

Hasil penelitian Bagus Ahmadi (STAI Tulungagung) yang berjudul “ akad bay', ijarah dan wadi'ah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah” menjelaskan bahwasanya akad wadi'ah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab XIV (pasal 370-390).⁶ Pembicaraan dalam mencakup bab

² Ariyadi, A. (2018). Bisnis Dalam Islam: Business in Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13-26.

³ Aswari, N. N., & Jawab, A. R. (2023). Akad dalam Bentuk Transaksi Syariah. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5387-5396.

⁴ Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.

⁵ Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).

⁶ Elhas, N. I. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 213-222.

XIV tersebut membicarakan tentang rukun dan syarat *wadi'ah*. Rukun *wadi'ah* terdiri atas : a) *muwaddi'* /penitip; b) *mustawda'* /penerima titipan; c) *wadi'ah bih* /harta titipan; dan d) akad. Akad tersebut dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, ataupun isyarat. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum. Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan. Jadi, dapat disimpulkan dari penelitian Bagus Ahmadi bahwa *wadi'ah* dalam KHES dapat diungkapkan dengan penitipan dana atau barang antara pihak pemilik dengan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga barang atau titipan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat mengembangkan pemahaman secara mendalam tentang konsep penitipan barang (*wadi'ah*) serta dapat menjawab keresahan masyarakat yang masih mempertanyakan tentang kebolehan menitip barang dagangan, khususnya di kantin pondok. Manfaat dari hasil penelitian ini ialah menjawab sebagian pertanyaan kalangan tentang boleh atau tidaknya menitip barang untuk diperjual belikan di kantin atau toko-toko terdekat. Serta mengetahui banyak sedikitnya tentang konsep *wadi'ah* (penitipan barang).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, interpretatif, atau eksploratif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, penulis bertujuan untuk dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang terjadi dan juga menjawab tentang pertanyaan dari beberapa kalangan belum sepenuhnya faham tentang praktik penitipan barang dagangan di tempat orang, yang mana sudah di buat di rumusan masalah tersebut. Dengan menambah beberapa dalil-dalil dari hadist dan Al-Quran, serta dari tokoh pakar fiqh islam komtemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. JUAL BELI / MU'AMALAH

Di kutip dari artikel jual beli dengan non- muslim dalam konteks fikih muamalah dan nilai kemaslahatan, bahwa manusia melakukan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara apapun agar apa yang di inginkan tergapai.⁷ Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum jual beli halal atau boleh.⁸ Didalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan bahwa jual beli ialah “ tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab fiqh sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughowiyah ialah saling menukar (pertukaran)”⁹.

B. WADI'AH

Didalam jual beli terdapat konsep *wadi'ah* (titipan). *Wadi'ah* atau barang titipan adalah amanat, dan hukumnya sunnah menerima titipan bagi orang yang dapat mengemban amanat. Orang yang di titipi tidak wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dititipkan kecuali akibat keteledorannya. Ucapan (klaim) orang yang dititipi dalam hal pengembangan barang titipan kepada orang yang menitipkan itu dapat diterima.¹⁰ Di dalam buku yang lain Al-*Wadi'ah* ialah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. *Al-Wadi'ah Yad Ad Dhamanah* adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh pihak bank dengan seizin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).¹¹

Didalam penelitian ini penulis menjelaskan kembali tentang konsep penitipan barang, khususnya dagangan. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan pondok Darussalam Al-Bantani, didalam menjalankan sistem jual beli disana terdapat konsep *wadi'ah*. Yang mana dalam konsep tersebut diperbolehkan seperti penjelasan diatas, dan kerugian tidak ditanggung oleh *mudhorib* (pengelola

⁷ Saputra, A., & Purwanto, M. A. (2023). Jual beli dengan non-muslim dalam konteks fikih muamalah dan nilai kemaslahatan:(Studi Kasus Kabupaten Bengkalis). *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 7(1), 68-80.

⁸ Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek*. UIN-Maliki Press

⁹ Moh Rifa'i. Terj *Khulasoh Kifayatu al-Akhyar*. CV.Toha Putra.

¹⁰ Dr.Musthafa Daib Al-Bigha,Trj *At-Tadzhīb fi Adillah Matn Ghayah wat-taqrib,(Al-Hidayah Surabaya)hal.381-382*

¹¹ Muhamad, M. K. S. A. A. (2016). *Fiqh dan Keuangan*. UPP STIM YKPN.

usaha) akan tetapi ditanggung oleh seorang yang menitip barang dagangannya. Dari hasil wawancara kami dengan penjaga kantin pondok ditemukan hasil bahwa setiap orang yang menitipkan barang dagangannya di kantin, maka dari hasil penjualan tersebut dipotong 5% dari setiap barang atau item yang terjual. Dibeberapa kesempatan penulis melakukan observasi dilapangan bahwa yang terjadi dilapangan benar adanya sesuai dengan hasil wawancara.

Dasar hukum

1. Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهَا فِي قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah dengan tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²

Didalam QS.an-nisaa’ [4]:58 yang artinya “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. Hadist Rasull

Serahkanlah amanat orang yang memercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianati engkau (HR.Abu Daud, *at-Tirmidzi dan al-Hakim*)

3. Ijtihad

Berdasarkan ayat dan hadist ini, para ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa akad wadi’ah boleh dan disunnahkan, dalam rangka saling tolong menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah, pakar fiqih Hambali, menyatakan bahwa sejak zaman Nabi SAW hingga generasi-generasi berikutnya, akad wadi’ah telah menjadi *ijma’ amali* (consensus dalam praktik) bagi umat dan tidak ada ulama yang mengingkarinya.¹³

C. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENITIPAN BARANG

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *wadi’ah* telah diatur didalam bab XV (pasal 409-429).¹⁴ Berlandaskan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang mahkamah agung maka ketua MA RI No:KMA/097/SK/X/2006 tertanggal 20 Oktober 2006 tentang penunjukan tim penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Ketua mahkamah agung RI selanjutnya menetapkan peraturan mahkamah agung republik indonesia No.02 tahun 2008 tanggal 10 september 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah.¹⁵ Dilihat dari kandungan KHES di atas, dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal (80%) berkenaan dengan akad.¹⁶

¹² Q.S Al-Baqarah [2] : 283

¹³ Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.

¹⁴ Sari, F., & Daipon, D. (2018). Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Indonesia). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 203-218.

¹⁵ Ahmadi, B. (2012). Akad Bay’, Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 311-336.

¹⁶ Sumardi, S., Rahmat, R., & Bakar, A. (2021). Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *AL-AQAD*, 1(2), 132-147.

Permasalahan wadiah diatur oleh kompilasi hukum ekonomi syariah bab XV pasal 490-429 (edisi revisi)¹⁷. Konsep wadiah merupakan salah satu yang penting dalam transaksi keuangan islam dari segi hukum ekonomi syariah. Konsep wadi'ah menurut HES memiliki prinsip amanah dan keterpercayaan antara pihak yang menitipkan (wadi') dan pihak yang menerima titipan (mustawdi'). Mustawdi' memiliki kewajiban menjaga barang titipannya dengan baik dan tidak boleh menggunakan barang titipan tersebut untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Selain itu, didalam konsep wadi'ah dilarang mengambil keuntungan apabila tidak ada izin dari wadi' atau persetujuan dari wadi'. Hal ini sesuai dengan dari larangan riba dalam HES, dimana pengambilan keuntungan atau bunga atas penitipan uang tidak di izinkan kecuali dalam bentuk musyawarah atau kesepakatan jelas antar kedua belah pihak yang terlibat. Begitupun dalam akad wadiah yang terjadi di kantin Pondok Darussalam Al-Bantani apabila ibu-ibu sepakat untuk memberikan hasil dari setiap barang yang terjual 5% maka kantin boleh mengambil keuntungan tersebut. Karena menurut ijihad para ulama boleh dan disunnahkan memakai akad wadiah ini dikarenakan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia.

KESIMPULAN

Hukum ekkonomi memperbolehkan tentang pengambilan keuntungan dengan syarat kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait rela dan sepakat atas pengambilan keuntungan oleh pihak wadi' (yang dititipi). Didalam islam juga tidak mempersalah akad wadi'ah yang terjadidi lingkungan manapun baik itu pondok pesantren atau di masyarakat. Praktik penitipan barang dagangan merupakan hal yang lumrah dikalangan pedagang, baik mengambil keuntungan dari pemilik aslinya ataupun hanya membayar sewa tempat. Praktik yang seperti ini menurut para ulama pakar fiqih beliau berijtihad bahwasanya menitipkan barang dagangan kepada wadi' itu diperbolehkan bahkan sunnah, karena hubungannya antar manusia yakni saling tolong menolong. Dari pandangan hukum ekonomi syariah praktik ini diperbolehkan apabila sudah terjadi kesepakatan antar pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88-105.
- Ariyadi, A. (2018). Bisnis Dalam Islam: Business in Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13-26.
- Aswari, N. N., & Jawab, A. R. (2023). Akad dalam Bentuk Transaksi Syariah. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5387-5396.
- Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Elhas, N. I. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 213-222.
- Saputra, A., & Purwanto, M. A. (2023). Jual beli dengan non-muslim dalam konteks fikih muamalah dan nilai kemaslahatan:(Studi Kasus Kabupaten Bengkalis). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 68-80.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek*. UIN-Maliki Press
- Moh Rifa'i. Terj *Khulasoh Kifayatu al-Akhyar*. CV.Toha Putra.
- Dr.Musthafa Daib Al-Bigha,Trj *At-Tadzhīb fī Adillah Matn Ghayah wat-taqrib,(Al-Hidayah Surabaya)hal.381-382*
- Muhamad, M. K. S. A. A. (2016). *Fiqh dan Keuangan*. UPP STIM YKPN.

¹⁷ Elhas, N. I. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 213-222.

Q.S Al-Baqarah [2] : 283

Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.

Sari, F., & Daipon, D. (2018). Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari; ah Indonesia). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 203-218.

Ahmadi, B. (2012). Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 311-336.

Sumardi, S., Rahmat, R., & Bakar, A. (2021). Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *AL-AQAD*, 1(2), 132-147.